

Nomor : 2217/KP.07/SJ/11/2023
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Status Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri (PPNPN) Bawaslu

Jakarta, 24 November 2023

Kepada Yth.

1. **Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi**
 2. **Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota**
- di-
Tempat.

Sehubungan dengan berakhirnya kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 28 November 2023, disampaikan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota hal - hal sebagai berikut:

1. Dasar
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 Tanggal 25 Juli 2023 Perihal Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN;
2. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 Tanggal 25 Juli 2023 Perihal Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN, disebutkan bahwa PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan Tenaga Non ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan Tenaga Non ASN dalam basis data BKN;
3. Bahwa saat ini Bawaslu tengah menghadapi tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang membutuhkan dukungan kinerja pegawai dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Sehubungan dengan angka 1 s.d. angka 3, maka disampaikan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota untuk dapat memperpanjang kontrak Pegawai Pemerintah Non

Pegawai Negeri di lingkungan unit kerjanya dengan batas akhir kontrak 31 Desember 2023;

5. Selanjutnya untuk penandatanganan kontrak PPNPN Bawaslu Tahun 2024 dilaksanakan pada masing-masing Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dengan batas akhir kontrak 31 Desember 2024.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Sekretaris Jenderal,



Ichsan Fuady

Tembusan Yth.:

Ketua dan Anggota Bawaslu, sebagai laporan